PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
DAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1-A
TENTANG
PRAKTIK PERADILAN

NOMOR : B-330/In.36/D3/HK.02.5/09/2023
NOMOR : W13-A12/2301/HM.01.1/09/2023

Pada hari ini **Jumat,** tanggal **Satu** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur, maka yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. **Khamim** : Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang beralamat di Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Rejomulyo, Kota Kediri Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut:
   ---------- **"PIHAK PERTAMA."** ----------

2. **Noor Asiah** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A, Jawa Timur, beralamat di Jalan Raya Raci Bangil, Kab. Pasuruan, 67153, Jawa Timur, yang untuk selanjutnya disebut:
   ---------- **"PIHAK KEDUA."** ----------

Merujuk pada Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Penguatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 2103/In.36/R/HM.02.00/11/2022 dan W13-A/6303/HM.00/11/2022, maka kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pendidikan berupa magang (Praktik Peradilan) yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani PARA PIHAK.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Meningkatkan kemampuan institutional Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang Pendidikan berupa magang (Praktik Peradilan) mahasiswa Fakultas Syariah di lingkungan Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A.

(2) Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerja sama ini maupun untuk kemajuan bersama yang lebih luas.

(3) Mengembangkan program *sharing resources* (sumber daya) baik tenaga pendidikan atau penyuluhan maupun fasilitas dalam rangka pelayanan untuk kemajuan bersama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan kerja sama di bidang pendidikan yang berupa Praktik Peradilan dan pelatihan beracara terutama dalam bidang Peradilan Agama yang diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sebagai bagian dari program penyiapan Sarjana Hukum yang menguasai keterampilan praktik hukum yang meliputi:

1. Bidang pendidikan dan pengajaran:
   a. Pengembangan kurikulum.
   b. Narasumber kegiatan atau dosen praktisi.
2. Bidang penelitian:
   a. Penelitian kolaboratif
   b. Publikasi ilmiah
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat:

a. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Kolaborasi.

4. Pengembangan potensi akademik dan non akademik mahasiswa yang berbasis output.
5. Pengembangan jejaring kemitraan.
6. Pelatihan dan pengembangan SDM.
7. Pengadaan seminar regional, nasional, dan internasional.
8. Bidang lain yang disepakati para pihak.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PARA PIHAK mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA

a. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
b. Melakukan seleksi dan pembekalan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Praktik Peradilan di Pengadilan Agama Bangil Kelas 1-A atau PIHAK KEDUA.
c. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA nama-nama mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan surat penugasan untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA

a. Memberi pengarahan kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA yang telah diberi surat penugasan dalam mengikuti Praktik Peradilan.
b. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap mahasiswa yang melakukan Praktik Peradilan.
c. Menyampaikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas mahasiswa Praktik Peradilan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB V

BEA METERAI DAN PAJAK

Pasal 5

(1) Bea Meterai yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat ini di tandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Khamim	**Noor Asiah**